

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Dasar-Dasar Pembener *Euthanasia*

*Euthanasia* merupakan pencabutan nyawa seseorang yang menderita karena suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh tenaga kesehatan untuk mengurangi atau meringankan penderitaan orang yang sedang menghadapi kematian. *Euthanasia* menimbulkan pro dan kontra, karenanya perlu dibedakan dasar pembener *pro euthanasia* dengan *kontra euthanasia*.

##### 1. *Pro Euthanasia*

Adanya hak yang dimiliki pasien sebelum dilakukannya tindakan medis oleh dokter, diantaranya:

- a. Hak menolak perawatan atau pengobatan
- b. Hak menolak tindakan medis
- c. Hak menghentikan pengobatan atau perawatan

Berdasarkan data dari responden diperoleh informasi bahwa pasien berumur 37 tahun mengalami penggumpalan darah di otak secara mendadak. Cara penanganannya pasien dianjurkan untuk melakukan operasi pada bagian kepala. Setelah dilakukannya operasi pasien mengalami koma selama empat hari di ruang ICU. Biaya yang harus dikeluarkan untuk obat, oksigen, dan biaya inap di rumah sakit sangat mahal. Pasien sempat mengalami pembekuan darah dibagian kepala yang mengakibatkan pasien tidak bisa

merespon, walaupun keadaan jantung masih berdenyut dan tidak mengalami kerusakan pada bagian tubuh yang lain. Dilihat dari biaya yang harus dikeluarkan untuk kamar ICU, alat medis yang mahal, keluarga memutuskan untuk menghentikan pengobatan terhadap pasien yang saat itu koma. Meskipun masih dapat dimungkinkan pasien sadar. Penghentian pengobatan dengan mencabut alat bantu pernafasan, tidak butuh waktu yang lama hanya sepuluh menit pasien dinyatakan meninggal<sup>55</sup>.

Berdasarkan data yang diperoleh pihak keluarga pasien dapat dikatakan bahwa pihak keluarga melakukan *euthanasia pasif involunter* dalam kaitannya dengan menghentikan pengobatan (perawatan) medis karena mati otak (*braindeath*). Hal ini membuktikan bahwa *euthanasia pasif* secara sadar dilakukan. Berdasarkan kasus tersebut terdapat beberapa unsur-unsur *euthanasia*, sebagai berikut:

- a) Pihak keluarga melakukan *euthanasia* pasif dengan menghentikan pengobatan yang seharusnya diterima pasien.
- b) Pihak keluarga yang dibantu oleh dokter melakukan pencabutan alat pernafasan yang mengakibatkan hilangnya kehidupan.
- c) *Euthanasia* ini dilakukan tidak atas permintaan pasien, dikarenakan pasien dalam keadaan koma. Pasien yang dalam

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan GN, Pihak Keluarga Pasien, pada Senin, 11 September 2017.

keadaan koma tidak dapat diprediksi dengan cepat tingkat kesadarannya.

d) Pasien tidak lagi memiliki fungsi animal, melainkan fungsi vegetatif yang terdapat di dalam tubuh. Hidupnya hanya dapat mengkonsumsi tidak dapat menghasilkan atau memproduksi sesuatu.

e) Adanya proses yang disebut dengan *end off life*.

*End off life* atau bisa disebut sebagai berakhirnya kehidupan, seorang dokter yang menangani harus memberikan informasi secara jujur dan terbuka yang tidak dirahasiakan menyangkut kondisi pasien yang sebenarnya<sup>56</sup>. Proses dilakukannya *end off life* ini membutuhkan waktu untuk mempersiapkan proses mengakhiri pada pasien. Sesuai dengan kasus diatas yang menyebabkan pasien diakhiri karena sudah tidak berfungsinya otak yang secara medis pasien mengalami kematian batang otak. Mati Batang Otak (MBO) secara medis pasien dinyatakan sudah meninggal, yang ditandai dengan tidak adanya respon, pasien mengalami ketergantungan dengan alat, artinya dengan adanya alat medis yang membantu pasien untuk tetap hidup. Syarat untuk mendiagnosa pasien mati batang otak dibutuhkan dua dokter, yaitu dokter saraf dan dokter anastesi<sup>57</sup>.

---

<sup>56</sup>Wawancara dengan Albert Frido Hutagalung, Dokter Anestesi, Rumah Sakit Panti Wilasa Dr.cipto, Semarang pada hari senin 9 Oktober 2017.

<sup>57</sup>Wawancara dengan Ayu Kristina, Dokter Umum ICU, Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto, semarang, pada hari jumat 29 Oktober 2017.

Meninggalnya pasien yang disebabkan karena dilepasnya alat-alat medis dapat diperbolehkan. Hal ini didasarkan karena fungsi badan sudah tergantung dengan mesin. Beberapa hal yang mendasari pro terhadap *euthanasia*, yaitu:

a. Adanya hak moral

Pengadilan lewat seorang hakim dapat menentukan kematian seseorang melalui pidana mati yang dijatuhkan, dalam dunia medis seorang dokter diwajibkan menjaga setiap makhluk hidup insani, sebagaimana ditetapkan dalam Kode Etik Kedokteran.

Hak untuk mati di negara maju tidak dipermasalahkan, pasien yang mengalami sakit yang sudah tidak ada harapan untuk hidup dari segi medis, kemudian pihak keluarga meminta untuk dihentikan pengobatan oleh dokter sering terjadi di negara maju.

Hak untuk mati atau *the right to die* timbul dengan adanya kenyataan secara medis sudah mampu untuk mengambil tindakan dengan alat-alat yang dapat memungkinkan seorang pasien yang mengalami kerusakan otak (*braindeath*), jantungnya

akan tetap hidup dan berdetak dengan bantuan *respirator*.

Dengan demikian, maka seseorang yang hidupnya dibantu dengan *life support systems*, bisa dicabut *life support system* itu meskipun tindakan ini akan berakibat kematian dikarenakan kehidupan yang hanya bisa menerima seperti tumbuh-tumbuhan yang hidupnya hanya secara vegetatif. Hak moral bagi setiap

orang untuk mati terhormat, artinya seseorang mempunyai hak memilih cara kematiannya.

b. *Euthanasia* mengurangi beban ekonomi keluarga.

Melihat kondisi ekonomi keluarga pasien yang menanggung kebutuhan tidak hanya satu orang saja, sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pasien dapat digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

c. Adanya hak privasi yang secara hukum sudah ada dan melekat pada setiap orang. Hak ini berkaitan dengan hak individu dalam menentukan masa depan, misalnya resiko baik atau buruk dari suatu keputusan yang dipilih.

d. Melihat pasien yang menahan sakit yang tak tertahankan lebih baik membiarkan pasien menghentikan penderitaan yang dialami dengan cara mengakhiri hidupnya, sehingga memberikan rasa keadilan kepada pasien.

e. Menghormati tekad pasien untuk menentukan nasibnya sendiri jauh lebih baik dari pada menghalang-halangi pasien mempertahankan hidupnya, yang hanya bergantung dengan obat-obatan dan alat-alat medis.

f. *Euthanasia* dilakukan karena adanya belas kasih pada pasien, yang tidak bertentangan dengan rasa kemanusiaan. *Euthanasia* merupakan salah satu tindakan belas kasih pada keluarga. Bukan hanya pada pasien yang menderita karena sakit, tetapi juga

keluarga. Meringankan penderitaan pasien yang sakit berarti meringankan penderitaan keluarga secara psikologis.

Pada dasarnya alasan pro terhadap *euthanasia* menyangkut keinginan individu dengan adanya kesadaran pribadi dan kesadaran diri dengan bantuan dari orang lain. *Euthanasia* tidak selalu menggunakan suntikan yang mematikan, cara yang digunakan bermacam-macam misalnya dengan mengurangi dosis obat yang seharusnya diberikan kepada pasien, mencabut alat bantu pernafasan yang berujung pada berakhirnya kehidupan.

Pandangan pro terhadap *euthanasia* ditujukan karena adanya rasa kemanusiaan yang tidak dapat melihat keadaan menderita orang lain yang dikarenakan mengalami sakit, *euthanasia* yang dilakukan diatas berkaitan dengan *end off life*, tujuan untuk dilakukannya sama yaitu mengakhiri kehidupan, adanya nyawa yang diambil dengan keputusan manusia, dimana keputusan itu membawa kebaikan bagi pasien untuk mengakhiri penderitaan.

Berdasarkan penelitian kematian menurut medis dapat dibedakan menjadi dua yaitu mati batang otak dan mati ilmiah. Kematian secara alami ini semuanya dinyatakan sudah meninggal. Mati batang otak secara medis dinyatakan dengan tidak adanya respon, ketergantungan hidup dengan alat, dan tidak adanya fungsi otak inilah yang dapat dilakukannya *end off life*. Proses *end off life* ini hanya dapat dilakukan pada pasien yang telah dinyatakan mati

batang otak, oleh karena itu dapat dilakukannya pelepasan pipa nafas oksigen, obat-obatan yang memacu jantung untuk tetap berdenyut, dan proses ini tidak lepas dari persetujuan pihak keluarga. Oleh karena itu, *euthanasia pasif involuntir* karena adanya permintaan dari pihak keluarga bukan dari pasien dapat dikatakan salah satu dari proses *end off life*. Jantung masih tetap berdenyut meskipun mengalami pengumpulan darah oleh karenanya masih terdapat kehidupan didalam diri pasien yang masih bisa diselamatkan meskipun tidak dapat diketahui kapan pasien akan sadar dari koma. Pihak keluarga yang mengambil keputusan untuk menghentikan pengobatan pada pasien yang mengalami sakit berat yang kemungkinan untuk sembuh sangat kecil, adanya rasa kemanusiaan, rasa kasihan melihat kondisi pasien yang hanya bisa berbaring, tidak melakukan aktivitas, adanya kemungkinan mengalami cacat parah ketika pasien sadar dari koma, dan kemungkinan yang buruk lainnya akan terjadi maka keputusan mengakhiri adalah keputusan yang terbaik.

*Euthanasia* di Indonesia menurut Pasal 344 KUHP dilarang, akan tetapi larangan ini akan menimbulkan kesulitan bagi jaksa untuk menerapkan atau menuntut berdasarkan ketentuan. Terlebih lagi untuk *euthanasia aktif* dan *euthanasia pasif* yang jelas bertentangan dengan UUD, Kode Etik Kedokteran, dan KUHP agar tidak termasuk dalam kualifikasi delik pembunuhan, serta

*euthanasia pasif* guna untuk memberikan keadilan kepada hak privasi setiap manusia dalam membuat keputusan terhadap diri sendiri. Euthanasia termasuk kriminalisasi, supaya individu yang melakukan tidak dijatuhi perbuatan pidana, maka diperlukan syarat yang perlu dicantumkan dalam melakukan *euthanasia pasif* dan *euthanasia aktif*. Syarat untuk dapat melakukan *euthanasia pasif*, yaitu:

1. Diperbolehkannya *euthanasia* terhadap pasien yang sudah tidak dapat disembuhkan untuk memperoleh kehidupan menurut medis, dengan disertai pernyataan tertulis dari dokter yang merawat pasien tersebut.
2. Adanya upaya penyembuhan yang dilakukan terhadap pasien secara rutin dan terus menerus, pasien secara medis sudah tidak memiliki potensi untuk dapat disembuhkan dan tidak mengalami peningkatan.
3. Pasien dalam keadaan *in a persistent vegetative state*, artinya pasien itu hidupnya seperti tumbuh-tumbuhan yang hanya bisa mengkonsumsi terus menerus dengan bantuan alat-alat medis atau obat-obatan.
4. Secara ekonomi sudah tidak memungkinkan lagi untuk menanggung biaya yang besar yang harus dikeluarkan secara rutin untuk menunjang kehidupan pasien.



5. Pasien mengalami mati batang otak yang secara medis sudah tidak dapat disembuhkan, meskipun jantung berdenyut<sup>58</sup>.

Beberapa syarat yang dapat dilakukannya *euthanasia aktif*, upaya ini dilakukan dengan tujuan *euthanasia aktif* tidak lagi masuk dalam kualifikasi pembunuhan yang telah diatur dalam KUHP. Perkembangan *euthanasia* di negara maju salah satunya Jepang dilihat dari Yurisprudensi sebuah Pengadilan Tinggi di Nagoya yang mengajukan enam syarat untuk melakukan *euthanasia*. Syarat tersebut tidak sulit untuk pasien meminta permohonan melakukan *euthanasia* aktif kepada pihak dokter, sebagai berikut:

1. Pasien atau calon korban harus masih dapat membuat keputusan dan mengajukan permintaan tersebut dengan serius.
2. Harus menderita suatu penyakit yang terobati pada stadium terakhir atau dekat dengan kematiannya.
3. Tujuannya adalah sekedar untuk melepaskan diri dari rasa nyeri.
4. Harus menderita rasa nyeri yang tak tertahankan.
5. Dilakukan oleh dokter yang berwenang atau atas petunjuknya.
6. Kematian harus melalui cara kedokteran dan secara manusiawi<sup>59</sup>.

Pasien dalam keadaan yang memenuhi syarat *euthanasia aktif* dan *euthanasia pasif*, sebaiknya *euthanasia* dilakukan. Syarat tersebut dapat ditambahkan dengan disertai permohonan secara tertulis dari pasien atau pihak keluarga, dengan memberikan tanda tangan, dan surat permohonan tersebut ditanda tangani oleh saksi-saksi. Demikian, *euthanasia* dapat dijalankan, dan pelaku dalam

<sup>58</sup> Djoko Prakosos & Djaman Andhi Nirwanto, *Op.Cit.*, hlm. 100.

<sup>59</sup> Andika Priyanto, 2013, "*Euthanasia Ditinjau Dari Segi Medis Dan Hukum Pidana*", Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 3.

euthanasia ini dapat dinyatakan mempunyai kekebalan terhadap *civil liability* maupun *criminal liability*. *Euthanasia* secara aktif atau secara pasif dapat dilakukan terhadap pasien yang memenuhi syarat-syarat tertentu ini, dan tetap tidak diperbolehkan apabila dilakukan terhadap orang yang masih sehat, dan tidak memenuhi syarat ini. Diperbolehkan *euthanasia* agar tidak disalahgunakan dalam penggunaannya. Pengaturan yang demikian ini, hak untuk mati dihormati meskipun tidak secara tegas dicantumkan sebagaimana hak untuk hidup dalam UUD 1945. Kondisi yang demikian, adanya keadilan kepada seseorang yang dapat menggunakan hak untuk mati dalam keadaan yang memaksakan seseorang menggunakan hak untuk mati terhadap suatu penyakit yang telah lama diderita, dan tidak dapat mengalami kesembuhan dengan dilakukannya pengobatan atau perawatan secara rutin oleh dokter.

## 2. Kontra *Euthanasia*

Adanya pihak yang tidak menyetujui (kontra) *euthanasia*, dilandasi dengan beberapa alasan yang dilihat dari segi agama, segi medis, dan segi hukum. Beberapa alasan yang mendasari tidak menyetujui dilakukannya *euthanasia*, sebagai berikut:

### a. Segi Agama

Teologis menolak *euthanasia* karena bertentangan dengan iman.

Menolak terhadap *euthanasia* bertentangan dengan ajaran

agama, yang menyatakan manusia tidak memiliki hak menentukan kematian karena hak sepenuhnya ada ditangan Tuhan<sup>60</sup>. Demikian dapat dikatakan bahwa seberapa beratnya hidup yang dijalani, penyakit yang diderita, konsumsi obat-obatan seumur hidup harus. Manusia tidak boleh meminta hak untuk mati kepada sesama manusia, dan sesama manusia tidak boleh saling membunuh.

b. Segi medis dokter memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga pasien tetap hidup, seperti yang tertulis dalam sumpah hipokratas dalam Kode Etik Kedokteran Pasal 1 menyatakan bahwa “tidak akan menyarankan dan atau memberikan obat yang mematikan kepada siapapun meskipun telah dimintakan untuk itu”.

c. Segi Hukum

Bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28A menyatakan bahwa, “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, diikuti dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) menyatakan bahwa, “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azasi”. Pasal ini

---

<sup>60</sup>Wawancara dengan Tri Astuti, Dosen Etika Kekristenan, Semarang pada hari selasa 17 Oktober 2017.

berkaitan erat dengan HAM yang adanya pernyataan bahwa setiap manusia berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Hilangnya kehidupan seseorang secara sengaja ataupun tidak sengaja yang disebabkan oleh seseorang merupakan suatu bentuk pelanggaran ketentuan UUD 1945 yang dikaitkan dengan pelanggaran HAM merampas kehidupan.

HAM ada dengan tujuan semua untuk kebaikan dan kebahagiaan hidup. Kebebasan itu tidak menyangkut pada kebebasan yang kekal, sehingga dengan demikian manusia tidak bisa dengan bebas menentukan saat kematiannya. Dokter atau keluarga pasien yang melakukan atas permintaan pasien dapat dikenakan Pasal 55 KUHP yang berkaitan dengan pengaturan *euthanasia* aktif menyebutkan bahwa, “mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana”.

*Euthanasia* berhubungan dengan pembunuhan, oleh karenanya masuk dalam suatu delik materiil. Delik yang menekankan pada akibat yang dianggap telah selesai jika akibatnya sudah terjadi. Mengenai adanya delik selain delik materiil *euthanasia* termasuk di dalam delik dolus (unsur kesengajaan) Pasal 338. Unsur kesengajaan yang dimaksud ini adanya sadar dengan maksud, sadar kepastian, dan sadar kemungkinan. Adanya kesengajaan menghentikan tindakan pengobatan, akan tetapi tahu bahwa

tindakan itu akan mengakibatkan resiko pada pasien, sehingga itu dapat dikatakan sadar akan kemungkinan.

*Euthanasia* dalam pengaturan Undang-undang Hukum Pidana selain Pasal 338, termasuk juga didalam Pasal 340, dan 344 KUHP yang menyatakan bahwa *euthanasia* itu tidak boleh dilakukan dilakukan baik atas permintaan pasien sendiri ataupun atas permintaan pihak keluarga.

Permasalahan pro dan kontra *euthanasia* merupakan permasalahan yang sangat istimewa karena menyangkut beberapa segi, baik itu segi moral, segi agama, segi medis, maupun segi hukum. Sampai dengan saat ini permasalahan *euthanasia* masih menimbulkan pro dan kontra. Kelompok yang mendukung (pro) untuk dilakukan *euthanasia* dengan alasan untuk menghentikan penderitaan pada pasien. *Euthanasia* adalah salah satu tanda kasih sayang kepada seseorang yang menderita, sesuai dengan ajaran agama yang selalu mengutamakan kasih. Bukan hanya pasien saja yang menderita tetapi keluarga juga ikut menderita. Mempercepat kematian yang tidak dapat dihindari tidak hanya meringankan penderitaan pasien, tetapi juga melepaskan beban finansial yang harus ditanggung pihak keluarga. Kelompok yang menolak (kontra) dilakukannya *euthanasia* dengan alasan bahwa kematian merupakan hak dari Tuhan sehingga manusia tidak mempunyai hak untuk menentukan kematian seseorang. *Euthanasia* diatur dalam

ketentuan hukum di Indonesia, yang pada dasarnya permasalahan *euthanasia* adalah salah satu praktik yang bertentangan dengan ketentuan hukum di Indonesia, dalam hal ini ketentuan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Meskipun *euthanasia* dapat mengakhiri penderitaan, *euthanasia* tetaplah suatu pembunuhan. Penderitaan yang diakhiri dengan *euthanasia* sama dengan menghalalkan atau memperbolehkan untuk tujuan mengakhiri kehidupan karenanya tidak bisa diterima secara moral. Manusia yang lebih berharga dari pada materi, maka materi harus melayani kepentingan manusia. Melakukan *euthanasia* demi kepentingan penghematan ekonomi tidak dapat dibenarkan secara moral.

Pengaturan *euthanasia* sudah diatur dalam Bab XIX Buku II, yaitu Pasal 338, 340 dan 344 KUHP. Ketiga pasal tersebut mengandung larangan untuk membunuh. Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa “barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”, merupakan aturan umum terkait perampasan nyawa orang lain. Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa “barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua belas tahun”,

terkait dengan aturan khusus, karena dimasukkannya unsur dengan rencana terlebih dahulu, biasanya disebutkan sebagai pasal pembunuhan dengan direncanakan atau pembunuhan berencana. Pasal 344 KUHP menyatakan bahwa, “barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”, pasal tersebut mengandung makna perampasan nyawa atau pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 dan 340 KUHP, pada Pasal 344 KUHP ditambahkan unsur atas permintaan sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati. Masalah *euthanasia* menyangkut tiga aturan hukum yaitu Pasal 338, 340, dan 344 KUHP dalam hal ini terdapat *lex specialis de rogat legi generali* ini diatur didalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, yang menyebutkan bahwa:

- (2) Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan<sup>61</sup>.

Pasal 63 ayat (2) terdapat asas *lex specialis de rogat legi generali*, yaitu aturan yang khusus akan mengesampingkan aturan-aturan yang bersifat umum. Dengan adanya ketiga pasal tersebut, masalah *euthanasia* yang menyangkut tiga aturan hukum, maka

---

<sup>61</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 27.

yang dapat diterapkan adalah Pasal 344 KUHP, tetapi apabila tidak terdapat asas *lex specialis de rogat legi generali* yang disebutkan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, maka aturan pemidanaan yang dipakai terdapat dalam Pasal 338 KUHP. Hal ini dikarenakan ancaman pidana penjara Pasal 338 (15 tahun), lebih berat dari pada ancaman pidana yang terdapat pada Pasal 344 KUHP (12 tahun). Pengaturan di dalam KUHP hanya ada satu pasal yang mengatur masalah *euthanasia*, yaitu terdapat pada Pasal 344 KUHP.

#### **B. Kendala dalam Penetapan Legalitas *Euthanasia***

Aparat kepolisian, jaksa, hakim, dokter, pasien, dan pihak keluarga yang ikut dalam pelaksanaan penetapan legalitas *euthanasia* terdapat kendala yang mempengaruhi *euthanasia*. Jika adanya faktor yang mempengaruhi, otomatis akan berpengaruh dalam keberhasilan penetapan legalitas *euthanasia*. Kendala tersebut bisa timbul karena situasi yang tercipta oleh beberapa pihak, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

Secara umum kendala yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terkait dalam penetapan legalitas *euthanasia* disebabkan oleh dua faktor yaitu:

##### **1. Faktor *intern***

Faktor dari dalam yang mempengaruhi jika legalitas *euthanasia* ditetapkan, diantaranya:



- a. Sudut pandang pasien yang mudah putus asa karena tidak memiliki semangat untuk berjuang melawan penyakitnya.
- b. Sudut pandang dari pihak keluarga pasien, adanya rasa kemanusiaan dan faktor ekonomi.
- c. Pihak dokter menjalankan kewajiban profesi untuk memelihara hidup pasien, berkaitan dengan sumpah hippocrates, yang menolak *euthanasia*.
- d. Ketidaksiapan masyarakat Indonesia untuk dapat menerima *euthanasia*, dikarenakan masih kental dengan kebudayaan timur yang menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan manusia.

Kendala dari dalam akan membawa dampak yang besar terhadap pasien dan pihak keluarga, dikarenakan yang mengambil bagian dalam keputusan sepenuhnya di berikan pihak dokter kepada pihak keluarga. Manusia tidak ingin mengalami penyakit yang membuatnya mengalami kerugian secara materil bahkan harus mengorbankan kehidupan yang diberikan Tuhan sekali dalam kehidupan di dunia.

Hak menolak dilakukannya perawatan secara medis maupun penghentian pengobatan diberikan kepada pasien untuk menentukan keputusan melakukan atau tidak, yang akan berpengaruh secara psikologi dalam diri pasien itu sendiri.

## 2. Faktor *Ekstern*

Ada tujuh aspek yang akan terjadi jika euthanasia ditetapkan, diantaranya:

### a. Aspek Hak Azasi

Hak yang selalu dikaitkan dengan hak hidup, hak memperoleh kedamaian, yang tidak memasukkan hak untuk mati yang selalu dikaitkan dengan hak asasi manusia. Tidak membawa keadilan bagi seorang yang menghendaki kematian karena suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

### b. Aspek Hukum

Pengaturan dalam KUHP hanya melihat sisi dokter sebagai pelaku utama *euthanasia*, terutama *euthanasia aktif* yang dianggap sebagai suatu pembunuhan. Dokter selalu dipersalahkan tanpa melihat penyebab dilakukannya *euithanasia*, tindakan atas permintaan pasien atau keluarga untuk mengurangi penderitaan pasien yang tidak dapat disembuhkan. Hakim dapat menjatuhkan pidana mati bagi seorang terdakwa yang masih menginginkan adanya kehidupan, dan bukan menghendaki seperti pasien yang menderita, tanpa dijatuhi pasal didalam Undang-undang sebagai pelanggaran terhadap kehidupan seorang yang masih mengharapakan dapat memperbaiki diri.

c. Aspek Moral

Indonesia tidak memperbolehkan *euthanasia*, sebab *euthanasia* adalah tindakan yang sangat kejam, dengan merampas kehidupan manusia yang masih memiliki nafas kehidupan.

d. Aspek Ilmu Pengetahuan

Pengetahuan kedokteran yang dapat memprediksi keberhasilan upaya tindakan untuk mencapai kesembuhan dan mengurangi rasa penderitaan pasien. Apabila ilmu kedokteran tidak dapat mengupayakan kesembuhan maka seorang akan mengajukan haknya untuk tidak diperpanjang lagi kehidupan di dunia.

e. Aspek Agama

Bersinggungan dengan para rohaniawan yang tidak setuju terhadap *euthanasia* aktif maupun pasif yang merupakan suatu larangan didalam ajaran agama yang ada di Indonesia. *Euthanasia* adalah tindakan yang tidak berperikemanusiaan. Negara yang memegang teguh prinsip KeTuhanan Yang Maha Esa, tidak boleh mengambil kehidupan orang lain dengan memperbolehkan *euthanasia*. Manusia tidak menentukan kematian sesama manusia, Tuhan maha besar dan maha penyembuh, tidak akan ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Cukup untuk seseorang melakukan pengobatan, tidak mengambil keputusan melakukan *euthanasia*, dan percaya Tuhan akan menyembuhkan.

f. Aspek Lingkungan dan Keadaan

Lingkungan dan keadaan merupakan faktor yang membentuk, mempengaruhi seseorang untuk mengambil keputusan yang akan terjadi. Jadi Pemerintah harus fokus memperbaiki lingkungan yang membawa dampak negatif seseorang memaksakan kehendak untuk melakukan *euthanasia*, terutama terhadap jaminan kesehatan yang lebih baik dapat mengurangi seseorang melakukan *euthanasia* karena faktor ekonomi.

g. Aspek Masyarakat

Masyarakat belum dapat memahami tujuan *euthanasia*, maka dapat dimungkinkan muncul kelompok warga yang terkena HIV/AIDS, akan meminta untuk dapat diperbolehkannya *euthanasia* aktif.

Beberapa kendala tersebut akan mempengaruhi proses penetapan legalitas *euthanasia* di Indonesia. Oleh karena itu tidak mudah bagi dokter serta pemerintah sebagai pembuat undang-undang dengan mudahnya menyetujui *euthanasia* dilakukan masyarakat Indonesia dengan faktor sosial, adat istiadat, agama, sudut pandang masyarakat yang berbeda, faktor lingkungan dan keadaan, aspek moral, aspek ilmu pengetahuan, aspek hak azasi, dan aspek hukum membawa pengaruh terhadap peraturan legalitas *euthanasia*.

Negara Indonesia dalam menetapkan peraturan untuk dapat menyetujui *euthanasia* harus memikirkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif ini akan dapat membawa masyarakat Indonesia menerima keadilan, tidak terjadi diskriminasi, saling menghormati keputusan hak untuk mati seorang individu. Demikian pula, tidak terjadi pada pewaris yang sudah tuda mengalami sakit diusinya, memiliki ahli waris yang dengan adanya niatan membunuh untuk mendapatkan keuntungan dari matinya pewaris. Oleh karena itu, dampak negatif yang akan terjadi diharapkan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik seseorang dalam upayanya mendapatkan keuntungan yang diambil dari kematian seseorang.

